



WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR: 81 TAHUN 2017

TENTANG

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PADA PEMERINTAH KOTA PALOPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu adanya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Pemerintah Kota Palopo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Pemerintah Kota Palopo.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika di Indonesia;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan e-Government;

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
22. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 69A/M.Kominfo/10/2004 tentang Panduan Teknis Pembangunan Infrastruktur Jaringan Sistem Informasi Pemerintahan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
24. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo Tahun 2013-2018.
25. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);
26. Peraturan Walikota Palopo Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURANWALIKOTA PALOPO TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA PEMERINTAH KOTA PALOPO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Walikota adalah Walikota Palopo;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Unsur Pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, dan Kecamatan
6. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo adalah Unsur Pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan bidang Komunikasi dan Informatika.
7. Rencana Induk adalah sebuah perencanaan secara menyeluruh yang menitikberatkan uraian kebijakan sebuah organisasi, memiliki tujuan jangka panjang dan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas;
8. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan;
9. Assessment adalah proses sistematis dalam mengumpulkan data yang berfungsi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan saat itu, sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Berdasarkan informasi tersebut akan dapat disusun program yang bersifat realitas sesuai dengan kenyataan objektif;
10. Nama Domain adalah alamat internet seseorang, perkumpulan, organisasi, badan usaha atau Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik;
11. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan e-Government;
12. Aplikasi umum adalah aplikasi e-Government yang bersifat umum dan dapat digunakan oleh seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah;
13. Aplikasi khusus adalah aplikasi e-Government yang khusus digunakan untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
14. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Tata Kelola TIK adalah penyusunan spesifikasi kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, yang melingkupi perencanaan, manajemen belanja/investasi, realisasi, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem;
15. Infrastruktur Teknologi Informasi, selanjutnya disebut infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya, yang ketika digunakan bersama

- menjadi pondasi dasar untuk mendukung penyelenggaraan e-Government;
16. Perangkat Keras (*hardware*) adalah peralatan fisik dari rangkaian sistem dan jaringan komputer;
 17. Perangkat Lunak (*software*) adalah berbagai program yang memungkinkan beroperasi dan berfungsinya sistem dan jaringan komputer;
 18. Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerjasama, dapat menerima data (input), proses mengolah data dan memberi informasi (output) serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan dalam memori;
 19. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi bidang informasi dan komunikasi yang mencakup perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), perangkat jaringan (*netware*) database, sistem informasi (*infoware*) termasuk sistem yang berbasis internal dan sumber daya manusia (*humanware*) serta saluran dan alat komunikasi data, yang wujudnya dapat berupa perangkat kabel dan gelombang elektromagnetik yang digunakan agar data dan informasi dapat disebar dan diakses secara global.
 20. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
 21. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik;
 22. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik;
 23. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi;
 24. Penyelenggaraan Sistem Elektronik di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, selanjutnya disebut *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
 25. Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pengembangan *e-Government*;
 26. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik;
 27. Penyebarluasan Informasi Daerah adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat;

28. Jaringan adalah perangkat dan media yang saling berhubungan yang berfungsi untuk menyalurkan komunikasi secara langsung antara dua tempat atau lebih;
29. Data adalah kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, benda dan sebagainya;
30. Basis Data adalah kumpulan dari berbagai jenis data yang disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan metode tertentu sesuai kaidah teknologi informasi, dan merupakan dasar penyusunan informasi;
31. Data center adalah bangunan untuk menempatkan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan manajemen pengelolaan;
32. Jaringan adalah hubungan berbagai sistem komputer melalui program dan sarana kabel LAN/WAN, sehingga memungkinkan adanya komunikasi antar komputer;
33. Jaringan Lokal adalah jaringan komputer dalam suatu unit organisasi, yang biasa dikenal dengan LAN/WLAN/WAN;
34. *Local Area Network*, yang selanjutnya disingkat LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil;
35. *Wide Area Network*, yang selanjutnya disingkat WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area yang besar;
36. *Wireless Fidelity Local Area Network*, yang selanjutnya disingkat WLAN adalah suatu koneksi antar satu perangkat dengan perangkat dengan perangkat lainnya;
37. Intranet adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai LAN/WAN yang ada di unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
38. Internet adalah jaringan komputer yang menghubungkan LAN/WAN, intranet dan jaringan komputer lain di seluruh dunia;

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Asas penyelenggaraan TIK adalah :

- a. Asas manfaat
Pembangunan dan penerapan TIK harus diupayakan untuk lebih efisien dan ekonomis serta berdayaguna tinggi. Sistem harus mampu untuk menyajikan informasi yang dibutuhkan secara cepat, akurat dan tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan.
- b. Asas peningkatan kualitas SDM
Pembangunan dan penerapan TIK harus diupayakan untuk dapat memperkuat dan meningkatkan kualitas SDM lokal, baik secara internal yaitu dilingkungan pegawai pemerintah daerah ataupun secara eksternal dilingkungan masyarakat lokal.
- c. Asas kesetaraan hak akses
Pembangunan dan penerapan TIK harus mampu menjamin dan menyediakan kesetaraan hak akses terhadap informasi pemerintahan yang bersifat terbuka untuk umum. Hal ini

dimaksudkan untuk sedapat mungkin menghindari timbulnya kesenjangan digital pada daerah-daerah atau masyarakat tertentu.

d. **Asas validitas**

Pembangunan dan penerapan TIK sebagai sarana pengelolaan data dan informasi (pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian kembali) yang lengkap, akurat dan mutakhir;

e. **asas keterpaduan**

Pembangunan dan penerapan TIK dilaksanakan dengan saling memanfaatkan sistem lain yang telah ada untuk mengoptimalkan pemanfaatan jaringan dan harus mampu mengintegrasikan semua informasi yang tersedia di pemerintahan daerah secara efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Pembakuan data dan informasi yang dibutuhkan antar instansi sangat diperlukan untuk dapat memenuhi asas keterpaduan ini.

f. **Asas *open system* (*Open Source dan Legal software*)**

Pembangunan dan penerapan TIK dilakukan dengan menggunakan standard open system, sehingga memungkinkan untuk memadukan antar beberapa teknologi yang tersedia saat ini secara lebih efisien. Pemerintah daerah juga didorong untuk sedapat mungkin menggunakan aplikasi-aplikasi open source sehingga dapat meningkatkan tingkat efisiensi, nilai ekonomis pada investasi, dan menghindari ketergantungan absolute pada salah satu pihak serta mendukung gerakan IGOS (Indonesia, Go Open Source). Jika akan menggunakan aplikasi proprietary, maka harus mempertimbangkan aspek legalitas-nya.

g. **Asas Fleksibilitas**

Pembangunan dan penerapan TIK harus dilakukan secara modular dan berkelanjutan (*incremental development*) untuk menjamin tingkat fleksibilitas sistem terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung, baik di internal pemerintahan ataupun perubahan eksternal.

h. **Asas keamanan dan kehandalan**

Pembangunan dan penerapan TIK harus dijamin kehandalannya sehingga mampu untuk selalu siap pakai sesuai dengan tingkat pelayanan yang dibutuhkan, serta terjamin tingkat keamanan dan kerahasiaan data sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur tata kelola TIK di lingkup Pemerintah Kota Palopo.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. mendorong terselenggaranya pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memanfaatkan TIK;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;

- c. memberikan landasan hukum terkait kebijakan e-Government, pemanfaatan TIK serta tata kelola TIK Pemerintah Kota Palopo;
- d. pedoman dan acuan setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Palopo dalam mengelola dan menggunakan perangkat dan sistem yang terkait dengan TIK agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum.

Pasal 5

Sasaran ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. terciptanya kesamaan persepsi dalam pengembangan dan pengelolaan TIK di lingkungan Pemerintah Kota Palopo;
- b. terbangunnya infrastruktur jaringan konektivitas dan akses internet yang menghubungkan berbagai unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Palopo;
- c. tersedianya sumberdaya manusia pengembangan dan pengelolaan TIK sesuai dengan kualifikasi/kompetensi yang telah ditentukan; dan
- d. tersedianya sistem informasi spesifik pada setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Palopo.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pemanfaatan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pemerintah Kota Palopo meliputi:

- a. standarisasi/spesifikasi perangkat keras;
- b. standarisasi/spesifikasi perangkat lunak;
- c. standarisasi/spesifikasi media jaringan komunikasi;
- d. tata kelola TIK;
- e. standarisasi pusat data
- f. standarisasi keamanan dan keberlangsungan sistem
- g. kualifikasi/kompetensi sumberdaya manusia.

Pasal 7

Ruang lingkup Pemanfaatan dan Pengelolaan TIK pada Pemerintah Kota Palopo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi.

BAB IV

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 8

Tata kelola TIK sebagai pengelolaan standar operasional dan prosedur Manajemen Sistem Informasi dan Komunikasi pada Pemerintah Kota Palopo sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.





BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Pembiayaan pembangunan, pengembangan dan pendayagunaan TIK bersumber dari:


- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

TOLAK/REVISI	PASAL	TANGGAL
1. Seksi ...		
2. Asisten I		
3. ... Hukum		
4. Kasubag. PHD		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 29 Nopember 2017
WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di
Palopo
Pada tanggal: 29 Nopember 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTAPALOPO


JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR ..8.1.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) PADA PEMERINTAH KOTA PALOPO

I. UMUM

Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil - hasilnya.

Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat, dapat dimanfaatkan dalam proses pemerintahan (*e-Government*) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan elektronik atau *e-Government* (berasal dari kata Bahasa Inggris *electronics government*, juga disebut *e-gov*, *digital government*, *online government* atau dalam konteks tertentu *transformational government*) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. *e-Government* diaplikasikan pada penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses ke pemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer* (G2C), *Government-to-Business* (G2B) dan *Government-to-Government* (G2G) serta *Government-to-Employees* (G2E).

Keuntungan dari penerapan *e-Government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Karena itu untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu ditetapkan Peraturan Walikota yang menjadi dasar hukum pelaksanaan *e-Government* di Kota Palopo, sekaligus memberikan keterpaduan antar Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan *e-Government* serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pengolahan, pengelolaan, penyaluran, dan pendistribusian informasi dalam pelayanan publik di Kota Palopo

Untuk memastikan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi tersebut benar-benar mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan, dengan memperhatikan efisiensi penggunaan sumberdaya dan pengelolaan resiko terkait dengannya diperlukan *good governance* terkait dengan TIK, yang disebut dengan Tata Kelola TIK.

II. STRATEGI TIK

Strategi pengelolaan TIK pada Pemerintah Kota Palopo dilaksanakan dengan cara :

1. membangun, mengembangkan, dan mengelola TIK pada masing-masing OPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

- berlaku dengan memperhatikan kebutuhan, tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD yang bersangkutan;
2. menyusun standar minimal spesifikasi TIK yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, data center, sistem basis data, media jaringan komputer, tata kelola TIK, keberlangsungan dan keamanan sistem TIK, serta SDM pengelola TIK;
 3. melakukan pengembangan sumberdaya manusia pengelola TIK Pemerintah Kota Palopo dan melakukan pengukuran kinerja SDM TIK dalam pembangunan, pengembangan, pengelolaan, penggunaan dan pemeliharaan TIK.

III. PERANGKAT KERAS

- A. Perangkat keras yang dimaksud adalah mencakup semua peralatan fisik yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi ;
- B. Setiap OPD menyediakan perangkat keras (*hardware*) sesuai dengan kebutuhan masing-masing OPD, sesuai standarisasi/spesifikasi perangkat keras;
- C. Perangkat keras (*hardware*) meliputi *personal computer (PC), server, notebook/laptop, printer, scanner, UPS*, dan media jaringan LAN/WLAN/WAN.
- D. Penyediaan perangkat keras pada setiap OPD harus berorientasi pada sistem jaringan (*networking*), baik lokal (LAN/WLAN/WAN), intranet maupun internet.
- E. Spesifikasi teknis pengadaan perangkat keras pada setiap OPD wajib mendapatkan persetujuan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- F. Pengadaan perangkat keras (*hardware*) komputer pada setiap OPD wajib menyesuaikan dengan standar minimal spesifikasi teknis sebagai berikut:

NO	KATEGORI	SPEKIFIKASI MINIMAL
1.	Personal Komputer Pengetikan / Administrasi Operasional internet/intranet	Processor : Dual Core Memori: 2 GB Harddisk: 500 GB Optical Drive : CDRW / DVD ROM LAN: 10/100 MBps Monitor: 14" Mouse: PS2/USB Keyboard : PS2/USB OS : Windows / Open source Warranty : 1 year
2.	Operasional Multimedia	Processor : Core i5 Memori: 4 GB Harddisk : 1 TB Optical Drive : CDRW / DVDROM LAN : 10/100 MBps Monitor : 19" Mouse: PS2/USB Keyboard : PS2/USB Audio : Speaker dan Microphone OS: Windows/ Open source Warranty : 1 year
3.	Server	1 U

		Xeon E5-2420, 15 M Cache, 1.90 GHZ 7.20 GT/s Intel® QPI Memori: 4 GB Harddisk: 500 GB SCSI 15.000 rpm Hot Swap Optical Drive : 40 X CD OS : LINUX, UNIX, Windows, JAVA, SOLARIS Warranty : 1 year
4.	Notebook	Processor : Core i3 Memori: 2 GB Harddisk: 500 GB LAN: 10/100 MBps Monitor : 10" Mouse : Touchpad Keyboard: internal Audio : Speaker dan Microphone OS : Windows / Open source Warranty: 1 year
5.	Laptop	Processor : Core i3 Memori: 2 GB Harddisk: 500 GB Optical Drive : CDRW / DVDROM LAN: 10/100 MBps Monitor: 14" Mouse : Touchpad Keyboard: internal Audio : Speaker dan Microphone OS: Windows/ Open source Warranty : 1 year
6.	LCD Projector	Resolusi : SVGA (800 x 600) Lumens : 3000 ANSI Warranty: 1 year
7.	UPS	Output Power : 500 VA – 300 Watt Output Voltage : 230 Volt Input Voltage : 168 – 230 V Backup Time : 5,8 menit Warranty: 1 year

G. Standar minimal spesifikasi teknis pengadaan perangkat keras jaringan pada OPD adalah sebagai berikut:

NO	KATEGORI	SPESIFIKASI MINIMAL
1.	Adapter (LAN Card, USB LAN NIC)	Media: Half/Full-duplex, 10 Base-T and 100 Base-TX Connectors : RJ 45, UTP and STP Bus : 32-bit PCI bus master operation
2.	Switch	Media: RJ 45 Portspeed : 100 M/1 Gigabps
3.	Wifi	Type : External

		Speed : 56K – 3G Interface : Serial, USB
4.	Kabel dan Konektor	Kabel UTP Category 5e Connector : RJ 45
5.	Router	Type : Router mikrotik, Processor : 500 Mhz Memory: 512 MB Harddisk: 64 GB

IV. PERANGKAT LUNAK

- A. Perangkat Lunak (software) adalah berbagai program yang memungkinkan beroperasi dan berfungsinya sistem dan jaringan komputer.
- B. Setiap OPD mengadakan perangkat lunak (software) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD dan harus terjamin keamanan dan keandalan operasionalnya;
- C. Setiap pengadaan perangkat lunak (software) pada OPD wajib dikonsultasikan dan terdaftar pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- D. Pengadaan perangkat lunak (software) pada setiap OPD harus disesuaikan dengan standar minimal spesifikasi teknis sebagai berikut:
1. Sistem Operasi dan Paket Program Standar, yaitu:
 - a. Sistem operasi dalam komputer server menggunakan LINUX atau WINDOWS;
 - b. Sistem operasi dalam komputer client dan stand alone dapat menggunakan LINUX, WINDOWS, Mac.OS;
 - c. Sistem operasi yang dipergunakan pada setiap komputer harus legal (berlisensi) atau bersifat *Open Source Software* (OSS).
 - d. Setiap unit organisasi harus memiliki paket-paket program standar untuk mendukung administrasi perkantoran yaitu : MS Office, Open Office, Star Office, dan program aplikasi sejenis;
 - e. Paket-paket program standar pada setiap unit organisasi disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
 2. Program Aplikasi, yaitu :
 - a. Program aplikasi dibangun dan dikembangkan untuk dapat dioperasikan dalam jaringan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan prinsip interoperabilitas;
 - b. Dalam membangun dan mengembangkan aplikasi harus memperhatikan ketentuan antara lain, prioritas kebutuhan, integrasi data dan sistem informasi serta tersedianya infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia;
 - c. Program aplikasi dibangun dan dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas, efektifitas dan efisiensi penyelesaian pelaksanaan tugas-tugas operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi administrasi masing-masing OPD;
 - d. Program aplikasi pada setiap unit organisasi bersifat terbuka dan terintegrasi dalam jaringan lokal yang merupakan bagian integral dari infrastruktur informasi Pemerintah Daerah;

- e. Program aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan-*Government* Pemerintah Kota Palopo terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus;
 - f. Aplikasi umum disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo;
 - g. Pelaksanaan implementasi aplikasi umum dilakukan oleh masing-masing OPD yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo;
 - h. Aplikasi umum yang dimaksud antara lain aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik dan aplikasi surat elektronik(*e-office*);
 - h. Program aplikasi khusus dibangun dan dikembangkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo;
 - i. Aplikasi Khusus adalah aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aplikasi khusus dimaksud wajib memenuhi ketentuan interoperabilitas dan kompatibilitas, keamanan sistem informasi antar muka dan akses:
 - j. OPD yang mengembangkan Program aplikasi khusus wajib menyerahkan dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi Kode Sumber(*source code*), Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basisdata, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Metadata, dan *Troubleshooting*, kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - k. Untuk meningkatkan komunikasi, responsifitas Pemerintah Daerah, dan partisipasi masyarakat dikembangkan aplikasi layanan online dan mobile sebagai media interaktif melalui jaringan internet;
 - l. Setiap *software* aplikasi harus selalu menyertakan prosedur *backup* dan *restore*, serta mengimplementasikan fungsinya di dalam *software* aplikasi;
 - m. Pembuatan aplikasi baru menggunakan aplikasi berbasis Desktop, WEB dan Mobile;
 - n. Setiap pengembangan software aplikasi baru harus disertakan dokumentasi yang minimal terdiri dari :
 - 1. Dokumentasi hasil aktivitas tahapan-tahapan dalam *SDLC (System Development Life Cycle)*;
 - 2. Manual pengguna, Operasi, Dukungan Teknis dan administrasi materi transfer pengetahuan dan materi training;
 - 3. *Standar Operasional Prosedur (SOP)*;
 - 4. Lama dan jumlah penggunaan aplikasi tidak terbatas.
3. Sistem Basis Data, yaitu:
- a. Basis data sektoral disusun dan dikembangkan oleh masing-masing OPD guna mendukung penyediaan informasi yang diperlukan untuk kegiatan operasional dalam sektor yang sama;
 - b. Basis data lintas sektor disusun dan dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan informatika guna mendukung penyediaan informasi dan *data warehouse* yang diperlukan berbagai sektor;

- c. Pembangunan dan pengembangan Basis Data menggunakan *data base server* yang dapat digunakan secara bersamaan;
 - d. Pengamanan basis data dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur teknis dalam sistem komputer.
 - e. Dinas Komunikasi dan Informasi mengintegrasikan seluruh basisdata dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan masyarakat.
4. Manajemen Layanan Oleh Pihak Ketiga
- a. Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Palopo dapat menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi dan basis data serta layanan TIK lainnya setelah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - b. Layanan TIK dapat diselenggarakan sebagian atau seluruhnya oleh pihak ketiga, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - 1. Sumber daya internal yang dimiliki OPD teknis kurang memungkinkan untuk mencapai tingkat layanan minimal yang diberikan kepada konsumen (publik atau bisnis);
 - 2. Seluruh data yang diolah melalui layanan pihak ketiga adalah data milik OPD teknis terkait, dan pihak ketiga harus menjaga kerahasiaannya dan tidak berhak menggunakannya untuk hal-hal di luar kerjasama dengan institusi pemerintahan;
 - 3. Seluruh layanan TIK yang diselenggarakan oleh pihak ketiga harus mematuhi ketentuan-ketentuan operasi sistem sebagai berikut :
 - a. manajemen tingkat layanan;
 - b. keamanan informasi dan keberlangsungan sistem;
 - c. manajemen software aplikasi;
 - d. manajemen infrastruktur;
 - e. manajemen data.
 - c. Secara reguler pihak ketiga penyelenggara layanan TIK harus memberikan laporan atas tingkat kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan operasi sistem.
 - d. Pihak OPD teknis yang layanannya diselenggarakan oleh pihak ketiga terkait secara reguler dan insidental dapat melakukan audit atas laporan yang disampaikan pihak ketiga untuk memastikan validitasnya, baik dilakukan secara internal yang melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika dan atau menggunakan jasa pihak ketiga lain yang independen.
 - e. Pihak ketiga yang membangun aplikasi sistem pada OPD tertentu harus menyelenggarakan pelatihan teknis operasional kepada SDM yang terdapat pada OPD tersebut serta memberi garansi masa pemeliharaan aplikasi sistem yang dibangun.

V. JARINGAN KOMPUTER(*NETWORKING*)

- 1. Jaringan Komputer(*Networking*) Pemerintah Daerah dibangun dan dikembangkan dalam bentuk jaringan lokal, intranet dan internet.
- 2. Pemanfaatan jaringan komputer untuk integrasi informasi, komunikasi, akses, dan penyajian data /informasi.

3. Jaringan komputer menyediakan akses informasi secara langsung untuk bahan pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah.
4. Infrastruktur jaringan lokal (LAN/WAN) dan komputer di OPD dikelola oleh masing-masing OPD.
5. Infrastruktur jaringan intranet/internet/Wifi dan komputer yang menghubungkan OPD dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
6. Penyediaan layanan internet(*bandwith*) bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Palopo yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Kota Palopo, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
7. Pengembangan infrastruktur jaringan dan komputer di lingkungan Pemerintah Kota Palopo dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
8. Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan *e-Government* Pemerintah Kota Palopo yang menggunakan internet protokol (IP) dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
9. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai kewenangan penuh untuk penomoran Internet Protokol (IP).

VI. DATA DAN INFORMASI

1. Penyajian informasi dilakukan menggunakan program aplikasi yang berbasis web/mobile, sehingga dapat disajikan melalui jaringan komputer (LAN/WAN), dan dapat diakses dari berbagai tempat dengan menggunakan laptop dan smarphone.
2. Data/informasi khusus untuk kepentingan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Palopo, maka aplikasi program harus dibuat sedemikian rupa sehingga hanya bisa diakses oleh aparatur pemerintah atau OPD di lingkungan Pemerintah Kota Palopo.
3. Informasi publik yang berupa kebijakan, sistem prosedur pelayanan, dan informasi lain dari masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kota Palopo, disajikan dalam bentuk website, sehingga dapat diakses melalui jaringan internet.
4. Setiap OPD wajib menjaga ketersediaan, keterkinian, akurasi, kehandalan serta keutuhan data dan informasi, baik yang dimilikinya maupun data dan informasi milik pihak lain yang dimanfaatkannya.
5. Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh OPD menjadi milik Daerah dan dikelola sepenuhnya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
6. Jika terjadi *force majeure*, Dinas Komunikasi dan Informatika berkewajiban memiliki backup/mirroring/redundant untuk mengembalikan data yang ada.

VII. WEBSITE

1. Pemerintah Kota Palopo memiliki website induk dan website OPD.
2. Website induk merupakan website resmi Pemerintah Kota Palopo yang memuat informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kota Palopo.
3. Website OPD merupakan website resmi OPD di lingkungan Pemerintah Kota Palopo yang memuat informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang

dilaksanakan oleh OPD bersangkutan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

4. Domain atau alamat pada internet setiap situs web OPD wajib menggunakan ketentuan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.
5. Pengalamanan website induk menggunakan domain resmi Pemerintah Kota Palopo yaitu www.palopokota.go.id.
6. Website OPD wajib dialamatkan sebagai sub domain dari *website* induk Pemerintah Kota Palopo www.palopokota.go.id, dengan format nama OPD.palopokota.go.id (contoh: diskominfo.palopokota.go.id).
7. Pengalamanan sub domain OPD diatur sepenuhnya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (nama subdomain OPD terlampir).
8. Bagi OPD yang belum memiliki website, dapat memanfaatkan website induk Pemerintah Kota Palopo untuk keperluan penyajian informasi lingkup OPD yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada admin pengelola website induk Pemerintah Kota Palopo pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
9. Pengaturan tentang pengelolaan nama domain meliputi ; pengelola, pendaftaran, penggunaan, pengalihan, dan persyaratan serta tata cara penetapan pengelola nama domain.
10. Pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Kota Palopo dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan website, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
11. Tujuan pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Kota Palopo adalah untuk terciptanya penyelenggaraan website yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Kota Palopo dan upaya peningkatan pelayanan desiminasi informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.
12. Penanggungjawab content website induk Pemerintah Kota Palopo www.palopokota.go.id adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, sedangkan penanggungjawab website OPD adalah masing-masing OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
13. Menu atau content yang tersedia di website meliputi minimal:
 - a. data tentang tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi OPD yang bersangkutan;
 - b. data fungsional yang diinventarisir dan diolah;
 - c. informasi berbentuk berita;
 - d. agenda kegiatan.
14. Pedoman mengenai menu/content, desain dan mekanisme pengelolaan website di lingkungan OPD selanjutnya akan diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Pembangunan website di lingkungan OPD harus dilakukan secara interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan website Pemerintah Kota Palopo www.palopokota.go.id.
16. Setiap website yang telah terbangun secara interoperabilitas, wajib memelihara ketersediaan data dan informasi.

17. Data dan informasi yang ditampilkan pada website harus merupakan data dan informasi terbaru(*update*).
18. Semua website OPD wajib ditempatkan di NOC/Server baik sebagai *webhosting* maupun *colocation* dengan mengajukan surat permohonan persetujuan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
19. Setiap OPD harus memiliki admin pengelola website yang bertanggungjawab atas keamanan data dan informasi.
20. Setiap website yang akan dibangun oleh OPD harus dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola dan penanggungjawab website induk Pemerintah Kota Palopo.

VIII.EMAIL

1. Setiap OPD dan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palopo wajib menggunakan email resmi nasional dan email resmi Pemerintah Kota Palopo sebagai alat komunikasi persuratan elektronik dalam kegiatan kedinasan sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor 6 Tahun 2013, tanggal 23 Mei 2013.
2. Alamat email resmi OPD di lingkungan Pemerintah Kota Palopo dialamatkan dengan domain @palopokota.go.id
3. Alamat email resmi PNS menggunakan alamat email nasional PNS Mail dengan domain @pnsmail.go.id. dengan format email adalah nama.pns@pnsmail.go.id
4. Format alamat email OPD di lingkungan Pemerintah Kota Palopo adalah namaOPD@palopokota.go.id
5. Pengalamatan email OPD dan email PNS dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo.

IX. TATA KELOLA TIK

1. Setiap OPD Teknis wajib menerapkan tata kelola TIK yang efisien, efektif dan akuntabel yang meliputi:
 - a. perencanaan keberlangsungan penyelenggaraan TIK yang dikelolanya;
 - b. kelembagaan dan kelengkapan personil pendukung bagi pengoperasian TIK sebagaimana mestinya;
 - c. prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan TIK yang didokumentasikan atau diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dimengerti oleh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan TIK;
 - d. mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga pembaharuan data dan kejelasan prosedur pedoman pelaksanaan;
 - e. penerapan manajemen kinerja pada TIK yang diselenggarakan setiap OPD teknis untuk memastikan TIK beroperasi sebagaimana mestinya.
2. OPD Teknis yang mengolah data pribadi, wajib :
 - a. menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi yang dikelolanya;
 - b. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan data pribadi berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut

- dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik data pribadi pada saat perolehan data;
- d. jika terjadi kegagalan dalam perlindungan rahasia data pribadi yang dikelolanya, OPD teknis wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi tersebut.
3. OPD teknis dalam penyelenggaraan TIK wajib menjamin:
- a. tersedianya perjanjian tingkat layanan (*service level agreement*) penyelenggaraan sistem elektroniknya;
 - b. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakannya;
 - c. setiap komponen sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya; dan
 - d. keterpaduan operasional sistem elektronik.

X. PUSAT DATA(DATA CENTER)

1. Pemerintah Kota Palopo wajib memiliki pusat data(*data center*) dan pusat pemulihan data *Disaster Recovery Center (DRC)* yang terintegrasi pada semua OPD.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan seluruh kebutuhan infrastruktur pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan data *Disaster Recovery Center (DRC)* bagi kepentingan jajaran Pemerintah Kota Palopo.
3. OPD dilarang mengadakan pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan data *Disaster recovery center (DRC)*.
4. Pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan data *Disaster recovery center (DRC)* dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
5. Seluruh server yang dikelola oleh OPD dikonsolidasikan pada pusat data (*data center*) yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo.
6. OPD teknis wajib menempatkan pusat data (*data center*) di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya.
7. OPD teknis wajib memiliki *backup data/mirroring/redundant* untuk mengembalikan data yang ada apabila terjadi gangguan.
8. OPD teknis wajib memiliki *NOC (Network Operating Center)* yang merupakan pusat pengendali dan pemantauan seluruh jaringan Pemerintah Kota Palopo.
9. *NOC (Network Operating Center)* dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo.

XI. MEDIA CENTER

Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika membentuk media center yang merupakan pusat pelayanan informasi dan komunikasi publik untuk memenuhi hak dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik sesuai tuntutan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

XII. LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN PENGADUAN MASYARAKAT

1. Pemerintah Kota Palopo melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dengan membuat pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID).
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Palopo diatur dengan Peraturan Walikota Palopo.
3. Situs Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Palopo adalah :www.ppid.palopokota.go.id.
4. Pemerintah Kota Palopo menerapkan bentuk layanan komunikasi satu pintu yang mengakomodir dan memfasilitasi pengaduan dan aspirasi masyarakat secara online terhadap pelaksanaan pelayanan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan lingkup Pemerintah Kota Palopo melalui situs: www.sapa.palopokota.go.id.
5. Penanggungjawab situs www.ppid.palopokota.go.id dan www.sapa.palopokota.go.id adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo.

XIII. LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA SECARA ELEKTRONIK

1. Pemerintah Kota Palopo wajib menggunakan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.
2. Proses penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dilaksanakan secara optimal dan sinergis, melalui penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Kota Palopo menyediakan dan memelihara ruang akses LPSE untuk mendekatkan pelayanan pengadaan barang/jasa kepada pengguna atau penyedia barang/jasa yang dapat diakses langsung.
4. Pemerintah Daerah membentuk *Service Provider* LPSE dengan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, training dan layanan pengguna serta menyediakan ruang akses LPSE.
5. Situs layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Pemerintah Kota Palopo adalah :www.lpse.palopokota.go.id.
6. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Pemerintah Kota Palopo dikelola pada sekretariat daerah.
7. Pelaksanaan Layanan Pengadaan barang dan jasa secara elektronik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Palopo.

XIV. KEBERLANGSUNGAN DAN KEAMANAN SISTEM TIK

1. Pemerintah Daerah harus menjaga keberlangsungan sistem TIK untuk mengelola data dalam aplikasi sistem informasi demi kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan teknologi komunikasi dan informatika dari sisi software aplikasi dan infrastruktur TIK.
2. Setiap sistem aplikasi TIK harus memperhatikan keberlangsungan sistem dan aspek keamanan sistem.
3. Keberlangsungan dan keamanan sistem TIK harus mencapai sasaran utama yaitu:
 - a. Kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak;

- b. Ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya; dan
 - c. Integritas, yaitu sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan.
- 4. Pengamanan dari sisi software aplikasi dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
 - a. Metode scripting software aplikasi yang aman.
 - b. Implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi di dalam software aplikasi yang tepat.
 - c. Pengaturan keamanan sistem *database* yang tepat.
- 5. Pengamanan dari sisi infrastruktur teknologi dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut :
 - a. *Firewall*, sebagai pagar untuk menghadang ancaman dari luar dan dalam sistem;
 - b. *Intrusion Detection System / Intrusion Prevention Systems (IDS/IPS)*, sebagai pendeteksi atau pencegah aktifitas ancaman terhadap sistem;
 - c. *Network monitoring tool*, sebagai usaha untuk melakukan monitoring atas aktifitas di dalam jaringan;
 - d. *Log processor & analysis*, untuk melakukan pendeteksian dan analisis kegiatan yang terjadi pada sistem.
- 6. *Assessment* kerentanan keamanan sistem (*security vulnerability system*) secara teratur sesuai dengan kebutuhan.
- 7. Pemegang admin dan password keamanan sistem bertanggungjawab penuh terhadap kerahasiaan
- 8. Admin dan password yang terkait dengan keamanan sistem hanya diketahui dan disimpan secara rahasia oleh penanggungjawab sistem serta disimpan dalam amplop yang tersegel dan diserahkan kepada kepala OPD.
- 9. Penyerahan admin dan password keamanan sistem harus dengan berita acara.
- 10. Dinas Komunikasi dan Informatika membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan *server* dan jaringan serta melakukan *backup* terhadap *file* sistem dan *basisdata*.
- 11. Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggungjawab atas keamanan TIK Pemerintah Kota Palopo

XV. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang turut menentukan kunci keberhasilan pembangunan, pengembangan, pengelolaan maupun penggunaan TIK.
2. Kualifikasi/kompetensi Sumberdaya Manusia yang diperlukan dalam pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah *systemanalyst, programmer, web design, system administrator/network engineer, desain grafis, multimedia, operator Komputer dan computer technical support* (teknisi komputer).
3. Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Palopo secara bertahap harus memiliki SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam bidang TIK.
4. Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo dapat melalui jalur pendidikan formal dan non formal, maupun pengembangan

standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pengembangan dan implementasi TIK.

5. Dinas Komunikasi dan Informatika harus memiliki SDM TIK yang memiliki kompetensi sebagai pelaksana pendampingan pengembangan sistem informasi di setiap OPD dan pelaksana evaluasi penyelenggaraan layanan sistem informasi (audit IT).
6. Pengembangan sumber daya manusia TIK terdiri dari pengembangan sumber daya manusia aparatur OPD dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika.
7. Penyelenggaraan Pengembangan sumber daya manusia aparatur OPD dapat dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan atau Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo.
8. Penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta bekerjasama dengan organisasi/lembaga/badan usaha yang memiliki kompetensi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.
9. Dinas Komunikasi dan Informatika membentuk Pokja Pengelola TIK dan Palopo Smart City yang mempunyai tugas dan fungsi membantu pelaksanaan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
10. Pokja Pengelola TIK dan Palopo Smart City diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.
11. Perencanaan teknis penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia TIK dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

XVI. PENUTUP

1. Kemajuan TIK demikian pesatnya baik perkembangan perangkat keras, perangkat lunak, serta media jaringannya, sehingga standar Pengembangan TIK ini akan diupayakan selalu menyesuaikan perkembangan teknologi setelah melalui proses monitoring dan evaluasi.
2. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di setiap OPD dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo minimal sekali dalam setahun.
3. TIK yang sudah dibangun dan dilaksanakan oleh OPD, harus dikembangkan dan diintegrasikan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Walikota ini.
4. Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo.

YELAH DIPERIKSA	PAP/MP	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten I		
3. Kabag. Hukum		
4. Kabag. Ptd		

WALIKOTA PALDPO,


M. JUDAS AMIR

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PALOPO
 NOMOR : 81 TAHUN 2017
 TANGGAL : 29 Nopember 2017

**NAMA SUB DOMAIN WEBSITE OPD, KECAMATAN DAN KELURAHAN
 PADA PEMERINTAH KOTA PALOPO**

A. SUB DOMAIN WEBSITE OPD

No.	OPD	NAMA SUB DOMAIN
1	Dinas Pendidikan	disdik.palopokota.go.id
2	Dinas Kesehatan	dinkes.palopokota.go.id
3	RSUD Sawerigading	rsudsawerigading.palopokota.go.id
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	dpupr.palopokota.go.id
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	dpkp.palopokota.go.id
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	bappeda.palopokota.go.id
7	Badan Penelitian dan Pengembangan	balitbang.palopokota.go.id
8	Dinas Perhubungan	dishub.palopokota.go.id
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	lhk.palopokota.go.id
10	Dinas Pertanahan	distan.palopokota.go.id
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	disdukcapil.palopokota.go.id
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	dp3a.palopokota.go.id
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	dp2kb.palopokota.go.id
14	Dinas Sosial	dinsos.palopokota.go.id
15	Dinas Tenaga Kerja	disnaker.palopokota.go.id
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	diskopukm.palopokota.go.id
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	dpmptsp.palopokota.go.id
18	Dinas Kebudayaan	disbud.palopokota.go.id
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	dispora.palopokota.go.id
20	Satuan Polisi Pamong Praja	satpolpp.palopokota.go.id
21	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	damkar.palopokota.go.id
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	kesbang.palopokota.go.id
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbdd.palopokota.go.id
24	Sekretariat Daerah	setda.palopokota.go.id
25	Sekretariat DPRD	setwan.palopokota.go.id
26	Inspektorat	inspektorat.palopokota.go.id
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	bkpsdm.palopokota.go.id
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	bpkad.palopokota.go.id
29	Badan Pendapatan Daerah	bapenda.palopokota.go.id
30	Dinas Ketahanan Pangan	dkp.palopokota.go.id
31	Dinas Persandian dan Statistik	sandistatistik.palopokota.go.id
32	Dinas Kearsipan	arsip.palopokota.go.id
33	Dinas Komunikasi dan Informatika	diskominfo.palopokota.go.id
34	Dinas Perpustakaan	perpus.palopokota.go.id
35	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	dispertanak.palopokota.go.id
36	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	dispekraf.palopokota.go.id
37	Dinas Perikanan	diskan.palopokota.go.id

38	Dinas Perdagangan	disdag.palopokota.go.id
39	Dinas Perindustrian	disperin.palopokota.go.id
40	Dinas Transmigrasi	distrans.palopokota.go.id

B. SUB DOMAIN WEBSITE KECAMATAN

No.	KECAMATAN	NAMA SUB DOMAIN
1	Wara	wara.palopokota.go.id
2	Wara Timur	waratimur.palopokota.go.id
3	Wara Utara	warautara.palopokota.go.id
4	Wara Barat	warabarat.palopokota.go.id
5	Wara Selatan	waraselatan.palopokota.go.id
6	Sendana	sendana.palopokota.go.id
7	Mungkajang	mungkajang.palopokota.go.id
8	Bara	bara.palopokota.go.id
9	Telluwanua	telluwanua.palopokota.go.id


C. SUB DOMAIN WEBSITE KELURAHAN

No.	KELURAHAN	NAMA SUB DOMAIN
I.	KEC. WARA	
1	Kelurahan Tompotikka	tompotikka.palopokota.go.id
2	Kelurahan Lagaligo	lagaligo.palopokota.go.id
3	Kelurahan Dangerakko	dangerakko.palopokota.go.id
4	Kelurahan Amassangan	amassangan.palopokota.go.id
5	Kelurahan Boting	boting.palopokota.go.id
6	Kelurahan Pajalesang	pajalesang.palopokota.go.id
II.	KEC. WARA TIMUR	
1	Kelurahan Benteng	benteng.palopokota.go.id
2	Kelurahan Surutanga	surutanga.palopokota.go.id
3	Kelurahan Pontap	pontap.palopokota.go.id
4	Kelurahan Salekoe	salekoe.palopokota.go.id
5	Kelurahan Salotellue	salotellue.palopokota.go.id
6	Kelurahan Malatunrung	malatunrung.palopokota.go.id
7	Kelurahan Ponjalae	ponjalae.palopokota.go.id
III.	KEC. WARA UTARA	
1	Kelurahan Sabbamparu	sabbamparu.palopokota.go.id
2	Kelurahan Batupasi	batupasi.palopokota.go.id
3	Kelurahan Salobulo	salobulo.palopokota.go.id
4	Kelurahan Penggoli	penggoli.palopokota.go.id
5	Kelurahan Luminda	luminda.palopokota.go.id
6	Kelurahan Patte'ne	patte'ne.palopokota.go.id

IV.	KEC. WARA BARAT	
1	Kelurahan Battang	battang.palopokota.go.id
2	Kelurahan Tomarundung	tomarundung.palopokota.go.id
3	Kelurahan Battang Barat	battangbarat.palopokota.go.id
4	Kelurahan Lebang	lebang.palopokota.go.id
5	Kelurahan Padang Lambe	padanglambe.palopokota.go.id
V.	KEC. WARA SELATAN	
1	Kelurahan Sampoddo	sampoddo.palopokota.go.id
2	Kelurahan Songka	songka.palopokota.go.id
3	Kelurahan Takkalala	takkalala.palopokota.go.id
4	Kelurahan Binturu	binturu.palopokota.go.id
VI.	KEC.SENDANA	
1	Kelurahan Purangi	purangi.palopokota.go.id
2	Kelurahan Mawa	mawa.palopokota.go.id
3	Kelurahan Peta	peta.palopokota.go.id
4	Kelurahan Sendana	kelsendana.palopokota.go.id
VII.	KEC. MUNGKAJANG	
1	Kelurahan Mungkajang	kelmungkajang.palopokota.go.id
2	Kelurahan Murante	murante.palopokota.go.id
3	Kelurahan Latuppa	latuppa.palopokota.go.id
4	Kelurahan Kambo	kambo.palopokota.go.id
VIII.	KEC. BARA	
1	Kelurahan Rampoang	rampoang.palopokota.go.id
2	Kelurahan Temmalebba	temmalebba.palopokota.go.id
3	Kelurahan Balandai	balandai.palopokota.go.id
4	Kelurahan To'Bulung	to'bulung.palopokota.go.id
5	Kelurahan Buntu Datu	buntudatu.palopokota.go.id
IX.	KEC. TELLUWANUA	
1	Kelurahan Mancani	mancani.palopokota.go.id
2	Kelurahan Salubattang	salubattang.palopokota.go.id
3	Kelurahan Maroangin	maroangin.palopokota.go.id
4	Kelurahan Jaya	jaya.palopokota.go.id
5	Kelurahan Sumarambu	sumarambu.palopokota.go.id
6	Kelurahan Batu Walenrang	batuwalenrang.palopokota.go.id
7	Kelurahan Pentojangan	pentojangan.palopokota.go.id

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten		
3. Kabag. Hukum		
4. Kasubag. PHD		

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA PALOPO
 NOMOR : 81 TAHUN 2017
 TANGGAL : 29 Nopember 2017

**NAMA EMAIL OPD, KECAMATAN DAN KELURAHAN
 PADA PEMERINTAH KOTA PALOPO**

A. EMAIL OPD

No.	OPD	NAMA EMAIL
1	Dinas Pendidikan	disdik@palopokota.go.id
2	Dinas Kesehatan	dinkes@palopokota.go.id
3	RSUD Sawerigading	rsudsawerigading@palopokota.go.id
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	dpupr@palopokota.go.id
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	dpkp@palopokota.go.id
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	bappeda@palopokota.go.id
7	Badan Penelitian dan Pengembangan	balitbang@palopokota.go.id
8	Dinas Perhubungan	dishub@palopokota.go.id
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	lhk@palopokota.go.id
10	Dinas Pertanahan	distan@palopokota.go.id
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	disdukcapil@palopokota.go.id
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	dp3a@palopokota.go.id
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	dp2kb@palopokota.go.id
14	Dinas Sosial	dinsos@palopokota.go.id
15	Dinas Tenaga Kerja	disnaker@palopokota.go.id
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	diskopukm@palopokota.go.id
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	dpmptsp@palopokota.go.id
18	Dinas Kebudayaan	disbud@palopokota.go.id
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	dispora@palopokota.go.id
20	Satuan Polisi Pamong Praja	satpolpp@palopokota.go.id
21	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	damkar@palopokota.go.id
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	kesbang@palopokota.go.id
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd@palopokota.go.id
24	Sekretariat Daerah	setda@palopokota.go.id
25	Sekretariat DPRD	setwan@palopokota.go.id
26	Inspektorat	inspektorat@palopokota.go.id
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SOM	bkpsdm@palopokota.go.id
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	bpkad@palopokota.go.id
29	Badan Pendapatan Daerah	bapenda@palopokota.go.id
30	Dinas Ketahanan Pangan	dkp@palopokota.go.id
31	Dinas Persandian dan Statistik	sandistatistik @palopokota.go.id
32	Dinas Kearsipan	arsip@palopokota.go.id
33	Dinas Komunikasi dan Informatika	diskominfo@palopokota.go.id
34	Dinas Perpustakaan	perpus@palopokota.go.id
35	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	dispertanak@palopokota.go.id
36	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	dispekraf@palopokota.go.id
37	Dinas Perikanan	diskan@palopokota.go.id

38	Dinas Perdagangan	disdag@palopokota.go.id
39	Dinas Perindustrian	disperin@palopokota.go.id
40	Dinas Transmigrasi	distrans@palopokota.go.id


B. EMAIL KECAMATAN

No.	KECAMATAN	NAMA EMAIL
1	Wara	wara@palopokota.go.id
2	Wara Timur	waratimur@palopokota.go.id
3	Wara Utara	warautara@palopokota.go.id
4	Wara Barat	warabarot@palopokota.go.id
5	Wara Selatan	waraselatan@palopokota.go.id
6	Sendana	sendana@palopokota.go.id
7	Mungkajang	mungkajang@palopokota.go.id
8	Bara	bara@palopokota.go.id
9	Telluwanua	telluwanua@palopokota.go.id

C. EMAIL KELURAHAN

No.	KELURAHAN	NAMA EMAIL
I.	KEC. WARA	
1	Kelurahan Tompotikka	tompotikka@palopokota.go.id
2	Kelurahan Lagaligo	lagaligo@palopokota.go.id
3	Kelurahan Dangerakko	dangerakko@palopokota.go.id
4	Kelurahan Amassangan	amassangan@palopokota.go.id
5	Kelurahan Boting	boting@palopokota.go.id
6	Kelurahan Pajalesang	pajalesang@palopokota.go.id
II.	KEC. WARA TIMUR	
1	Kelurahan Benteng	benteng@palopokota.go.id
2	Kelurahan Surutanga	surutanga@palopokota.go.id
3	Kelurahan Pontap	pontap@palopokota.go.id
4	Kelurahan Salekoe	salekoe@palopokota.go.id
5	Kelurahan Salotellue	salotellue@palopokota.go.id
6	Kelurahan Malatunrung	malatunrung@palopokota.go.id
7	Kelurahan Ponjalae	ponjalae@palopokota.go.id
III.	KEC. WARA UTARA	
1	Kelurahan Sabbamparu	sabbamparu@palopokota.go.id
2	Kelurahan Batupasi	batupasi@palopokota.go.id
3	Kelurahan Salobulo	salobulo@palopokota.go.id
4	Kelurahan Peggoli	peggoli@palopokota.go.id
5	Kelurahan Luminda	luminda@palopokota.go.id
6	Kelurahan Patte'ne	patte'ne@palopokota.go.id

IV.	KEC. WARA BARAT	
1	Kelurahan Battang	battang@palopokota.go.id
2	Kelurahan Tomarundung	tomarundung@palopokota.go.id
3	Kelurahan Battang Barat	battangbarat@palopokota.go.id
4	Kelurahan Lebang	lebang@palopokota.go.id
5	Kelurahan Padang Lambe	padanglambe@palopokota.go.id
V.	KEC. WARA SELATAN	
1	Kelurahan Sampoddo	sampoddo@palopokota.go.id
2	Kelurahan Songka	songka@palopokota.go.id
3	Kelurahan Takkalala	takkalala@palopokota.go.id
4	Kelurahan Binturu	binturu@palopokota.go.id
VI.	KEC.SENDANA	
1	Kelurahan Purangj	purangi@palopokota.go.id
2	Kelurahan Mawa	mawa@palopokota.go.id
3	Kelurahan Peta	peta@palopokota.go.id
4	Kelurahan Sendana	kelsendana@palopokota.go.id
VII.	KEC.MUNGKAJANG	
1	Kelurahan Mungkajang	kelmungkajang@palopokota.go.id
2	Kelurahan Murante	murante@palopokota.go.id
3	Kelurahan Latuppa	latuppa@palopokota.go.id
4	Kelurahan Kambo	kambo@palopokota.go.id
VIII.	KEC.BARA	
1	Kelurahan Rampoang	rampoang@palopokota.go.id
2	Kelurahan Temmalebba	temmalebba@palopokota.go.id
3	Kelurahan Balandai	balandai@palopokota.go.id
4	Kelurahan To'Bulung	to'bulung@palopokota.go.id
5	Kelurahan Buntu Datu	buntutatu@palopokota.go.id
IX.	KEC. TELLUWANUA	
1	Kelurahan Mancani	mancani@palopokota.go.id
2	Kelurahan Salubattang	salubattang@palopokota.go.id
3	Kelurahan Maroangin	maroangin@palopokota.go.id
4	Kelurahan Jaya	jaya@palopokota.go.id
5	Kelurahan Sumarambu	sumarambu@palopokota.go.id
6	Kelurahan Batu Walenrang	batuwalenrang@palopokota.go.id
7	Kelurahan Pentojangan	pentojangan@palopokota.go.id

TELAH DIPERIKSA	PASIF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten.....		
3. Kepala..... Kecamatan.....		
4. Kepala..... PTD.....		

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR